



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PADA BIDANG KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kegiatan dan anggaran satuan perangkat daerah perlu disusun harga satuan pokok kegiatan pada bidang konstruksi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur standar harga satuan pada bidang Konstruksi dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pada Bidang Konstruksi Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018)) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2017 Nomor 174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 257).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PADA BIDANG KONSTRUKSI TAHUN ANGGARAN 2023

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Harga satuan Pokok Kegiatan , yang selanjutnya disingkat dengan HSPK adalah harga barang perunit yang ditetapkan berdasarkan pemberlakuannya dalam satu periode tertentu.
8. Analisis Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya di singkat dengan AHSP adalah perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan atau jenis pekerjaan tertentu.
9. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat dengan HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan pajak pertambahan nilai .
10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
11. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dalam Kontrak yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga kewajiban yang terdapat dalam Kontrak tidak dapat dipenuhi.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
14. Hari adalah Hari Kerja.

BAB II HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

Pasal 2

- (1) Harga Satuan Pokok Kegiatan pada bidang konstruksi Pemerintah Kabupaten Konawe tahun anggaran 2023 berlaku umum bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe.
- (2) Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Merupakan pembakuan biaya kegiatan konstruksi atau non konstruksi melalui analisis yang di standarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang, dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunannya;
 - b. Merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe;

- c. Harga Satuan Pokok Kegiatan untuk menentukan perkiraan harga bangunan konstruksi, sehingga penentuan koefisien dalam Harga Satuan Pokok Kegiatan ini bersifat mutlak dan tidak menjadi acuan utama dalam membuat Engineer Estimate karena dapat berubah dengan metode pelaksanaan yang akan digunakan oleh masing-masing perencanaan.
- d. Merupakan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan tertinggi yang di dalamnya termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten Konawe;
- e. Merupakan standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kondisi nyata di lapangan;
- f. Merupakan Standar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan Pemerintah Kabupaten Konawe;
- g. Berfungsi untuk menilai kewajaran perhitungan biaya perencanaan dan merupakan perhitungan satuan pokok pekerjaan;
- h. Merupakan salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri;
- i. Merupakan salah satu pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang/ jasa.

Pasal 3

Komponen Harga Satuan Pokok Kegiatan pada bidang konstruksi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang dipakai dalam analisa paket pekerjaan lebih rendah dari harga yang ada di pasaran, maka yang dipakai adalah harga yang berlaku di pasaran, berdasarkan hasil survei dan ditetapkan oleh dinas/instansi yang membidangi barang/jasa tersebut.
- (2) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang ditetapkan dalam Harga Satuan Pokok Kegiatan ini lebih tinggi dari harga yang ada di pasaran, maka harga yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran.

Pasal 5

Dalam hal terjadi keadaan kahar pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang mengakibatkan kenaikan harga melebihi standar biaya, maka :

- a. Penetapan harga dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kewajaran harga yang berlaku saat itu; dan
- b. Dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa dilakukan pendampingan/asistensi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sejak proses perencanaan sampai dengan pembayaran.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal 7 Juli 2022



Diundangkan di Unaaha
Pada tanggal 7 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWA,



FERDINAND

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2022 NOMOR : 575

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR : 51 TAHUN 2022
TANGGAL : 7 Juli 2022
TENTANG : HARGA SATUAN POKOK
KEGIATAN PADA
BIDANG KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2023

PENJELASAN TEKNIS

1. Pemeliharaan pembabatan rumput saluran irigasi, secara swakelola

a. Definisi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjaga dan memelihara jaringan dan bangunan irigasi yang telah dibangun agar tetap berfungsi dengan baik, sehingga tidak terdapat tumbuhan liar yang bisa merusak kondisi fisik tanggul kiri dan kanan saluran, bangunan serta tidak mengganggu aliran air disaluran. dengan volume pembabatan rumput = (lebar tanggul kiri saluran + lebar tanggul kanan saluran) + (Waging kiri saluran + waging kanan saluran) x (panjang saluran). Pemeliharaan pembabatan saluran irigasi secara swakelola ini dilaksanakan secara rutin terdiri dari biaya tenaga kerja (tidak termasuk mandor), dengan berpedoman pada koefisien biaya tenaga kerja sesuai dengan tingkat datar dan kemiringan tanggul saluran yang telah distandarkan dalam Analisis Harga satuan Pekerjaan (HSPK) Permen PUPR RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang PUPR.

b. Pengendali belanja

Panjang tanggul saluran irigasi yang dipelihara (M2)

2. Pemeliharaan penggalan lumpur saluran irigasi, secara swakelola

a. Definisi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjaga dan memelihara saluran irigasi yang telah dibangun agar tetap berfungsi dengan baik, yang diakibatkan dengan endapan lumpur sehingga terjadi sumbatan dan akan mengganggu kelancaran aliran air. dengan volume pengalihan lumpur = $(\text{lebar lumpur} + \text{lebar saluran}) : 2 \times \text{tinggi lumpur} \times \text{panjang saluran yang berlumpur}$. Pemeliharaan penggalan lumpur saluran irigasi secara swakelola ini terdiri dari biaya tenaga kerja (tidak termasuk mandor), dengan berpedoman pada koefisien biaya tenaga kerja yang telah distandarkan dalam Analisis Harga satuan Pekerjaan (HSPK) Permen PUPR RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang PUPR.

b. Pengendali belanja

Panjang saluran irigasi yang digali (M3)

3. Pembuatan & Pemasangan Pintu Air Irigasi

a. Kegiatan pembuatan dan pemasangan pintu air irigasi berfungsi untuk mengatur pengendalian debit air agar dapat terukur sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak terjadi banjir. Pintu air merupakan bangunan penunjang yang dipasang pada bangunan utama, bangunan sadap, bangunan bagi, bangunan bagi sadap dan box tersier, dengan konstruksi dari besi baja dengan roda gigi stang tunggal dan pintu angkat, serta dipasangan dengan cor/beton. Pembuatan dan pemasangan pintu air irigasi ini terdiri dari biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan, ditambah dengan biaya umum dan keuntungan, dengan berpedoman pada koefisien biaya tenaga kerja, bahan, peralatan yang telah distandarkan dalam Analisis Harga satuan Pekerjaan (HSPK) Permen PUPR RI Nomor 1 Tahun

2022 tentang pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi
bidang PUPR.

b. Pengendali belanja

Jumlah pintu air irigasi yang dipasang (unit)



KERY SAIFUL KONGGOASA

**FORMAT SURAT PERMOHONAN KEGIATAN TIDAK MENGIKUTI
FORMULASI HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN**

KOP SKPD

Unaaha,

Nomor : / /
Lampiran : 1 (berkas)
Perihal : Permohonan Kegiatan tidak
mengikuti Formulasi HSPK

Kepada :
Yth. Sekretaris Daerah selaku
Koordinator TAPD
Di

U n a a h a

Dengan ini kami sampaikan bahwa, kegiatan *(diisi tentang nama kegiatan dan latar belakang yang menyebabkan kegiatan tidak mengikuti formulasi HSPK*)* tidak dapat menggunakan formulasi HSPK.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon diijinkan kegiatan *(diisi nama kegiatan*)* dalam penganggaran tidak menggunakan formulasi HSPK yang sudah ada.

Demikian atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Kepala SKPD

(.....)

NIP.